

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Riski Syandri Pratama

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Informasi Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima, Des 28, 2022

Revisi, Apr 30, 2023

Disetujui, Apr 30, 2023

Kata kunci :

Pengadaan barang/jasa,
Pemerintah,
Alternatif penyelesaian
sengketa.

ABSTRAK

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan sosial budaya yang terjadi di era sekarang, dengan demikian hukum harus dapat memberikan ruang gerak terhadap perubahan (*tempora mutantur, nos et mutamur in Illis*), dan bukan sebaliknya. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP atau LPS LKPP bertujuan untuk mengasistensi pelaku pengadaan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam sengketa kontrak yang terjadi dengan pihak kedua yaitu Penyedia Barang/Jasa. Penyelesaian permasalahan kontrak PBJ termasuk dalam ranah persoalan perdata, dalam hal ini dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat mengefektifkan pemeriksaan yang dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit, tidak terikat pada suatu aturan yang formal, bersifat sukarela, waktu singkat dan biaya lebih murah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Korespondensi Penulis :

Riski Syandri Pratama,
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,
Jl. Ir Juanda No 35 – Jakarta Pusat.
Email: riskisyandri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan sosial budaya yang terjadi di era sekarang, dengan demikian hukum harus dapat memberikan ruang gerak terhadap perubahan (*tempora mutantur, nos et mutamur in Illis*), dan bukan sebaliknya, hukum menghambat usaha-usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai ortodoks. Dalam pelaksanaan konsep hukum menghadapi tantangan besar di era digital karena seluruh sisi harus dapat mengakomodir dinamika yang ada, namun di sisi lain harus mampu pula menjaga dan merawat nilai-nilai adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Riyanto, 2020)

Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa merupakan serangkaian proses kegiatan dalam rangka memperoleh barang/jasa yang diawali dengan perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Hasil dan catatan dalam pembahasan perubahan yang ada dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, didapatkan fakta bahwa terdapat berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kontrak. Hal-hal yang sering terjadi pada permasalahan dalam pelaksanaan kontrak meliputi ketidaksesuaian pemahaman atas

ketentuan yang telah disepakati dalam surat perjanjian (kontrak), perbuatan para pihak, atau perbuatan wanprestasi oleh para pihak. (Gemas, 2020)

Berbagai permasalahan kontrak terjadi akibat kesalahpahaman dalam interpretasi kontrak pengadaan. Untuk menghindari terjadinya sengketa kontrak dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) selaku *lead sector* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia meluncurkan Layanan Penyelesaian Sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) yang dituangkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Maria, 2019)

Layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa LKPP atau LPS LKPP bertujuan untuk mengasistensi pelaku pengadaan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dalam sengketa kontrak yang terjadi dengan pihak kedua yaitu Penyedia Barang/Jasa. Penyelesaian permasalahan kontrak PBJ termasuk dalam ranah persoalan perdata, dalam hal ini dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi, penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan umum dilakukan dalam lembaga yang membahas seluruh permasalahan hukum, dalam hal ini selain tahapan dan prosesnya cenderung panjang, pada prakteknya hakim dalam pengambil keputusan biasanya kurang memahami substansi dari Pengadaan Barang/Jasa sehingga proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering terjadi dengan waktu yang panjang dan proses berjenjang sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan mengingat, sehingga jalur penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan dengan pertimbangan waktu dan biaya, dalam hal ini proses penyelesaian sengketa non-litigasi terdiri dari beberapa alternatif, yaitu musyawarah dan bila tidak dapat terselesaikan maka terdapat opsi rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase. (Gemas, 2020)

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji antara lain adalah bagaimana peran Layanan Penyelesaian Sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai alternatif penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? dan Bagaimana mekanisme prosedur dan pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

Tujuan penulisan ini adalah sebagai sarana untuk mengkaji terkait Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Ibrahim, 2006) Penelitian normatif umumnya berbasis pada data sekunder yang terdiri atas tiga bagian, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Mamudji, 2011) Data sekunder tersebut mencakup Peraturan Perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel - artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan library research atau studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan dokumentasi bahan hukum dimaksud guna menganalisis permasalahan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini yakni dengan analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan. Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah Content Analysis, menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. (Bungin, 2007)

Analisa data dilakukan dengan cara yang menggunakan studi tekstual, berupa analisa kritis terhadap ketentuan dan studi empirik untuk mendapatkan data empirik terkait Layanan Penyelesaian

Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Permasalahan atas perbedaan pemahaman atas suatu konteks atau sengketa sering terjadi di kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Permasalahan tersebut biasanya banyak terjadi pada berbagai lini kegiatan ekonomi dan bisnis yang didasari adanya perikatan hak dan tanggung jawab. Perbedaan pendapat, benturan kepentingan, perbedaan pemahaman, hingga rasa takut dirugikan kerap menjadi sebab permasalahan atau sengketa tersebut terjadi. Penyelesaian sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Namun disamping penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, terdapat pula penyelesaian sengketa melalui non litigasi. (Ma'ruf, 2021)

Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar proses peradilan pada pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Fuady, 2000)

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. (Muhammad, 2010)

Adapun berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. (Rachmad, 2011)

Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 angka 10, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. (Syafri, 2020)

Penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan - keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja. (Margono, 2000)

Alternatif Penyelesaian Sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan

pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

2. Negosiasi

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. (KBBI, 2018).

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

3. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. (Usman, 2013).

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa.

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

4. Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

3.2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Secara harfiah kata “barang” tentu berbeda dengan kata “jasa”, namun pada dasarnya secara *common sense* istilah barang dan jasa dipahami dan dimengerti maknanya secara fisik untuk barang (wujud, bentuk, jenis) dan perwujudan jasa dari sisi hasilnya dalam bentuk fisik (misalnya sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem pembayaran). Untuk memahami dan mengetahui arti atau definisi atau istilah barang dan jasa secara komprehensif, maka pengertian barang dan jasa dapat

dipahami dari berbagai aspek yakni aspek hukum perdata, aspek ilmu ekonomi, aspek sistem akuntansi pemerintahan, aspek undang-undang keuangan negara dan undang-undang perbendaharaan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya, serta pengertian barang dan jasa menurut kamus.

Menurut Bowersox, pengadaan berkaitan dengan fungsi dari input pengadaan yang digunakan dalam rantai nilai perusahaan, yang meliputi bahanbaku, persediaan, dan item yang lain sebagai aset seperti mesin, peralatan laboratorium, peralatan kantor, dan bangunan. Contoh ini mengilustrasikan bahwa input pengadaan berkaitan dengan aktivitas primer di dalam *support activities* Fokus pengadaan saat ini ada pada total biaya dan peningkatan hubungan antara pembeli dan penjual, sehingga pengadaan dijadikan sebagai *strategic activity* dalam perusahaan. (Bowersox, 2007)

Sedangkan menurut Schooner Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaannya. Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa atau procurement adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan oleh perusahaan dilihat dari kebutuhan dan penggunaannya, serta dilihat dari kualitas, kuantitas, waktu pengiriman dan harga yang terjangkau. (Schooner, 2007)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang dan Jasa diartikan sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Dari pengertian tersebut yang disampaikan oleh ahli dan ketentuan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Secara umum pengadaan barang/jasa dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi pada pemenuhan kebutuhan organisasi atas barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan *performance* mereka.

Berdasarkan artikel yang disampaikan pada kemenkeupedia, pengadaan barang/jasa bertujuan untuk mendukung tujuan pembangunan nasional baik dari segi peningkatan pelayanan publik dan segi pengembangan perekonomian nasional dan daerah. (Kementerian Keuangan, 2021)

Berdasarkan artikel yang disampaikan pada sekolah pengadaan, pengadaan barang/jasa bertujuan untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang berkualitas dan wajar yang bisa diukur dari berbagai macam segi seperti biaya, jumlah penyediaan dan lokasi.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tujuan pengadaan barang/jasa adalah

1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia.
2. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
3. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian.
6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif.
7. Mendorong pemerataan ekonomi.
8. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Dalam literatur lain menurut Kamus Bahasa Indonesia Prinsip adalah asas, kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya. Selanjutnya Prinsip merupakan petunjuk arah layaknya kompas. Sebagai petunjuk arah, Para Pihak bisa berpegangan pada prinsip-prinsip yang telah disusun dalam menjalani pekerjaan tanpa harus kebingungan arah karena prinsip bisa memberikan arah dan tujuan yang jelas pada setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Seorang pemimpin atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang baik adalah seorang pemimpin yang berprinsip. Karena seorang pemimpin yang berprinsip pasti akan terarah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Dengan demikian, apabila asas-asas umum pengadaan barang/jasa pemerintah dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas/prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa merupakan norma hukum atau kaidah hukum yang apabila dilanggar mempunyai sanksi hukum. (Lubis, 2014)

Pengadaan barang/jasa pemerintah menerapkan prinsip-prinsip dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku; Adapun manfaat memahami prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa adalah (a) mendorong praktek Pengadaan Barang Jasa yang baik, (b) menekan kebocoran anggaran (*clean governance*). (Pengadaan, n.d.)

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah adalah (1) efisien, (2) efektif, (3) terbuka dan bersaing, (4) transparan, (5) adil/tidak diskriminatif, dan (6) akuntabel. Masing-masing prinsip ini akan dijelaskan di bawah ini.

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang menerapkan etika dasar merupakan hal mendasar yang harus menjadi acuan, pedoman dan harus dijalankan dalam Pengadaann Barang/Jasa. Di samping itu, terkandung filosofi bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dengan menggunakan pemikiran logis, sistematis, mengikuti norma dan etika yang berlaku berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.

Adapun 8 etika dasar pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu : (1) Tertib dan tanggung jawab, (2) Professional, mandiri dan menjaga rahasia, (3) Tidak saling mempengaruhi, (4) Menerima & tanggung jawab, (5) Menghindari *conflict of interest*, (6) Mencegah pemborosan, (7) Menghindari penyalahgunaan wewenang, dan (8) Tidak menerima, menawarkan/menjanjikan.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu tahapan siklus kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa antara dua pihak sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Siklus pengadaan barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi tahap perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. (Maria, 2019)

Tahap Perencanaan meliputi kegiatan penyusunan perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan barang/jasa, penetapan jadwal pengadaan, anggaran barang/jasa, dan mengumumkan rencana umum pengadaan.

Tahap Persiapan Pengadaan meliputi kegiatan kaji ulang dan penetapan spesifikasi teknis/KAK, HPS, dan Rancangan Kontrak. Tahap Persiapan pemilihan meliputi kegiatan kaji ulang dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan penyedia, penetapan metode evaluasi penawaran, penetapan metode penyampaian dokumen penawaran, penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan, dan penyusunan dokumen pemilihan.

Tahap pelaksanaan pemilihan meliputi tahapan pengumuman, pendaftaran dan pengunduhan dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, tahap evaluasi, reverse auction (apabila ada), dan penetapan calon pemenang, klarifikasi dan negosiasi, penetapan pemenang dan masa sanggah.

Tahap pelaksanaan kontrak meliputi kegiatan penetapan SPPBJ, penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi kerja, SPMK, pemberian uang muka, penyusunan program mutu, rapat persiapan pelaksanaan kontrak, mobilisasi, pemeriksaan bersama, pengendalian kontrak, inspeksi pabrikasi, pembayaran prestasi pekerjaan, perubahan kontrak, penyesuaian harga, keadaan kahar, penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak, pemutusan kontrak, pemberian kesempatan, dan denda/ganti rugi.

Tahap pelaksanaan serah terima meliputi pengajuan kepada PPK untuk serah terima, pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPK, serah terima dari Penyedia ke PPK, pengajuan serah terima pekerjaan dari PPK ke PA/KPA, dan serah terima pekerjaan dari PPK ke PA/KPA.

3.3. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP atau LPS LKPP bertujuan untuk mengasistensi pemerintah dalam sengketa kontrak. Penyelesaian permasalahan kontrak PBJ termasuk dalam ranah persoalan perdata, dalam hal ini dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi, penyelesaian secara litigasi melalui pengadilan umum dilakukan dalam lembaga yang membahas seluruh permasalahan hukum, dalam hal ini selain tahapan dan prosesnya cenderung panjang, pada prakteknya pengambil keputusan (Hakim) biasanya tidak memahami substansi dari Pengadaan barang/Jasa, sehingga jalur penyelesaian sengketa non-litigasi menjadi salah satu alternatif yang perlu dipertimbangkan. Pertimbangan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak LKPP dilakukan dengan pertimbangan waktu dan biaya, dalam hal ini proses penyelesaian sengketa non-litigasi terdiri dari beberapa alternatif, yaitu musyawarah dan bila tidak dapat terselesaikan maka terdapat opsi rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase. (Gemas, 2020)

Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia berinovasi dari alternatif sebelumnya yang tercantum pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang semula penyelesaian sengketa dilakukan melalui arbitrase, namun pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperluas alternatif penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi dan konsiliasi.

Mediasi dan Konsiliasi didefinisikan sebagai penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Mediator atau Konsiliator. Perbedaan antara mediasi dan konsiliasi berada pada pihak yang membantu penyelesaian sengketa kontrak tersebut, yakni mediator atau konsiliator. Pada peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018, baik Mediator atau Konsiliator adalah pihak netral yang diusulkan para pihak dan/atau ditunjuk Sekretaris Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan (mediasi) atau dengan mengusulkan pilihan-pilihan penyelesaian atas sengketa (konsiliasi). (Tim Unit JDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan, 2018)

Selain dari jenis alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak, Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 juga menambahkan beberapa ketentuan signifikan diantaranya adalah ketentuan mengenai kualifikasi (sertifikasi) yang diperlukan oleh Mediator, Konsiliator, dan Arbiter. Keharusan adanya Pedoman Perilaku Mediator, Konsiliator, dan Arbiter yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Layanan. Penegasan atas pembebanan biaya layanan Penyelesaian Sengketa pada anggaran LKPP, dan keharusan Akta Perdamaian dan Putusan Arbitrase untuk memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut sekaligus pembatasan untuk Putusan Arbitrase agar tidak memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut.

Selain hal yang telah disebutkan sebelumnya, Peraturan LKPP Nomor 18 Tahun 2018 juga menambahkan lepasnya tanggung jawab Mediator, Konsiliator, dan Arbiter serta semua pejabat, pegawai, wakil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan lainnya terkait dengan penyediaan layanan kecuali kesalahan yang dilandasi dengan itikad tidak baik. Lebih lanjut, para pihak (selain pihak Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan) juga tidak dapat mengajukan tuntutan yang tidak terbatas pada ganti rugi kepada Mediator, Konsiliator, dan Arbiter serta semua pejabat, pegawai, wakil Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan lainnya atas suatu hal apapun yang berkaitan dengan :

1. pelayanan yang diberikan oleh Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan;
2. sengketa yang diajukan oleh Para Pihak;

3. klaim yang diajukan oleh Para Pihak;
4. suatu penyelesaian yang dibuat antara Para Pihak;
5. eksekusi Perjanjian Penyelesaian yang dilakukan oleh Para Pihak;
6. perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan hukum, Peraturan dan Prosedur Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan; atau administratif yang ditetapkan lembaga Pemerintah lainnya; dan/atau
7. perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi suatu perundang-undangan di Republik Indonesia atau perintah pengadilan

Penyelesaian sengketa alternatif dipisah menjadi tiga jenis yaitu Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Ketiga jenis penyelesaian sengketa tersebut bukan merupakan pilihan namun urutan tahap yang dapat ditempuh secara berurutan mulai dari mediasi berlanjut pada konsiliasi kemudian apabila diperlukan diputuskan pada arbitrase.

Tata cara pelaksanaan secara teknis dari Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase dilakukan dengan tahapan pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagai berikut :

a. Pengajuan Permohonan

Pada tahap ini para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa yang kemudian didaftarkan pada Sekretariat Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. Permohonan tersebut dapat diajukan melalui surat, faksimili, surat elektronik, atau aplikasi LPS PBJP pada situs web resmi LKPP. Permohonan tersebut akan menutup opsi penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase di tempat lain kecuali permohonan dimaksud dicabut oleh para pihak. Pemohon dapat mencabut permohonan yang diajukan kepada Sekretaris Layanan sebelum pertemuan pertama. Proses Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase dilakukan secara bertahap dan permohonan harus diajukan sesuai dengan tahapan yang harus dilalui, karena Pasal 32 ayat (2) dan (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan apabila proses Mediasi berakhir maka para pihak dapat melanjutkan proses penyelesaian pada tahapan Konsiliasi dan apabila proses Konsiliasi berakhir maka proses dapat dilanjutkan pada tahap Arbitrase.

Lebih lanjut pada Pasal 44 ayat (2) huruf d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada bagian yang mengatur mengenai hal yang akan ditetapkan lebih lanjut, termaktub kata-kata “pencabutan permohonan Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase”. Kata-kata dapat dan pencabutan permohonan Mediasi, Konsiliasi atau Arbitrase, menunjukkan proses Mediasi, Konsiliasi, dan Arbiter merupakan proses yang berbeda., diperlukan permohonan yang berbeda untuk tahap yang akan ditempuh oleh para pihak.

b. Evaluasi Pendahuluan

Setelah permohonan diterima maka pihak Layanan Penyelesaian Sengketa akan melakukan evaluasi pendahuluan atas kelengkapan dan isi berkas pemohon. Berdasarkan hasil dari evaluasi pendahuluan, Layanan Penyelesaian Sengketa dapat menerima permohonan atau menolak permohonan. Apabila berkas permohonan dinilai tidak lengkap oleh Layanan Penyelesaian Sengketa maka Sekretaris Layanan akan memberitahu kepada Pemohon untuk melengkapi berkas dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan oleh Sekretaris Layanan. Permohonan dianggap batal apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari Pemohon tidak melengkapi berkas sebagaimana diminta melalui Sekretaris Layanan. Diterima atau ditolaknya permohonan akan diinformasikan kepada Pemohon melalui pemberitahuan (apabila ditolak) atau memberitahukan hasil evaluasi pendahuluan (apabila diterima).

c. Penunjukan Mediator, Konsiliator, dan Arbiter pada Perkara

Mediator, Konsiliator, dan Arbiter ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa dari Daftar Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan. Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak maka Sekretaris Layanan yang akan menunjuk. Khusus untuk Majelis Arbiter, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masing-masing pihak menunjuk satu Arbiter kemudian Arbiter yang telah ditunjuk akan menunjuk Arbiter ketiga, kemudian ketiga Arbiter tersebut akan memilih satu Arbiter untuk menjadi Ketua Majelis Arbiter.

Mediator, Konsiliator, dan Arbiter selain harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga harus memastikan tidak akan terbentur dengan konflik kepentingan, dan para pihak yang bersengketa dilarang berkomunikasi dengan Mediator, Konsiliator, dan Arbiter (termasuk Majelis Arbiter) dalam bentuk apapun kecuali melalui komunikasi lisan yang dihadiri pihak lainnya dan komunikasi tertulis yang disertai dengan salinan yang dikirimkan juga kepada para pihak atau pihak lainnya dan Sekretariat Layanan.

d. Mediasi dan Konsiliasi

Prosedur pelaksanaan Mediasi tidak berbeda dengan Konsiliasi, perbedaannya terletak pada tugas Mediator dan Konsiliator. Mediator bertugas menengahi para pihak yang bersengketa tanpa memberikan pendapat sedangkan Konsiliator dapat memberi usulan penyelesaian sengketa para pihak.

Mediasi kemudian Konsiliasi dilakukan secara berurutan sesuai kebutuhan para pihak. Batas waktu dari pelaksanaan Mediasi serta Konsiliasi paling lama adalah 30 (tiga puluh) hari sejak Mediator, Konsiliator, dan Arbiter ditunjuk. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak tercapai kesepakatan maka proses Mediasi serta Konsiliasi akan berakhir kecuali diajukan perpanjangan waktu oleh para pihak diajukan kepada Sekretaris Layanan beserta alasannya. Apabila Sekretaris Layanan menyetujui perpanjangan tersebut maka batas waktu tersebut dapat diperpanjang oleh para pihak paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak masa 30 (tiga puluh) hari tersebut berakhir.

Pertemuan Mediasi atau Konsiliasi dapat dilaksanakan melalui kehadiran langsung atau melalui media audio visual yang memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi secara interaktif. Pertemuan dilakukan secara tertutup kecuali para pihak menyepakati pertemuan dilakukan secara terbuka. Para pihak wajib menghadiri pertemuan secara langsung dengan didampingi atau tanpa didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum. Apabila salah satu atau para pihak berkehendak untuk didampingi atau diwakili dengan kuasa hukum maka pihak kuasa hukum wajib untuk dilengkapi dengan surat kuasa khusus dan menyampaikan identitas kuasa yang mendampingi sebelum pertemuan dilaksanakan. Selain kuasa hukum para pihak dapat mendatangkan ahli, serupa dengan Kuasa Hukum, biaya ahli dibebankan kepada pihak yang mendatangkan.

Kehadiran Para Pihak merupakan keharusan dari pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi, dalam hal ini, Sekretaris Layanan akan memanggil pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi, apabila salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat hadir maka Sekretaris Layanan akan melakukan pemanggilan terakhir. Ketidakhadiran dalam pertemuan yang tidak disertai dengan alasan sah yakni keadaan kahar (*force majeure*) maka permohonan dianggap batal dan Mediasi atau Konsiliasi dinyatakan tidak berhasil, dalam hal ini, ketidakhadiran juga merupakan salah satu bentuk ketiadaan itikad baik dari pihak terkait sementara itikad baik merupakan keharusan dari kelangsungan proses penyelesaian sengketa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam pelaksanaan mediasi atau konsiliasi, Mediator atau Konsiliator melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. menjelaskan asas Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan kepada Para Pihak;
3. menjelaskan maksud dan tujuan Mediasi atau Konsiliasi kepada Para Pihak;
4. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator atau Konsiliator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
5. membuat aturan pelaksanaan Mediasi atau Konsiliasi bersama Para Pihak;
6. menjelaskan bahwa Mediator atau Konsiliator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
7. menyusun jadwal Mediasi atau Konsiliasi bersama Para Pihak;
8. mengisi formulir jadwal Mediasi atau Konsiliasi;
9. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;

10. jika dianggap perlu, dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas segala hal yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa kontrak yang sedang diperiksa, dan Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut;
11. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
12. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: a) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; b) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan c) bekerja sama mencapai penyelesaian;
13. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
14. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi atau Konsiliasi kepada Sekretaris Layanan; dan
15. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Sekretaris Layanan.

Mediator dan Konsiliator juga berkewajiban untuk menginformasikan kepada para pihak yang bersengketa mengenai pilihan-pilihan yang dapat dilakukan, sesuai dengan kewenangan Mediator dan Konsiliator.

Apabila dalam proses Mediasi dan Konsiliasi dicapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan Mediator atau Konsiliator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Akta Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator/Konsiliator. Rumusan Akta Perdamaian disampaikan oleh Mediator dan Konsiliator kepada Sekretaris Layanan untuk diperiksa kesesuaiannya dengan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diperbaiki oleh para pihak dibantu oleh Mediator dan Konsiliator. Mediasi atau Konsiliasi dinyatakan berakhir apabila :

1. Para Pihak menandatangani Akta Perdamaian;
2. Mediator atau Konsiliator menyatakan Mediasi atau Konsiliasi tidak berhasil;
3. salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri dari proses Mediasi atau Konsiliasi secara tertulis kepada Mediator atau Konsiliator dan Para Pihak lainnya;
4. termasuk dalam sengketa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. tidak beritikad baik dari salah satu Pihak atau kedua belah Pihak;
6. melewati jangka waktu Mediasi atau Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Jika tahapan Mediasi atau Konsiliasi berakhir sesuai dengan kondisi-kondisi yang menyebabkan berakhirnya tahapan tersebut sebagaimana telah dijabarkan maka para pihak dapat menempuh tahap berikutnya apabila belum tercapai kesepakatan kecuali dalam hal Akta Perdamaian ditandatangani, termasuk dalam sengketa yang dikecualikan atau para pihak atau salah satu pihak tidak menunjukkan adanya itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa.

Sebagai catatan, dokumen atau arsip berupa proposal, ringkasan, catatan lainnya yang digunakan dalam proses Mediasi atau Konsiliasi, dan semua dokumen yang dirancang atau disusun sehubungan dengan proses Mediasi atau Konsiliasi termasuk opini, anjuran yang disampaikan Para Pihak, Mediator, atau Konsiliator serta pernyataan diterima, akan diterima, atau ditolaknya opini atau anjuran tersebut oleh Para Pihak kepada Mediator atau Konsiliator tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam sidang arbitrase, pengadilan, atau sidang acara lainnya. Akta Perdamaian juga wajib memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan.

e. Arbitrase

Sebagaimana disebutkan pada situs web LPS PBJP, proses penyelesaian sengketa di LPS LKPP dilakukan secara bertahap. Setelah tahap Mediasi dan Konsiliasi dilalui, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka para pihak dapat menempuh jalur Arbitrase.

Setelah permohonan diterima dengan lengkap, Arbitrase harus dilaksanakan dan diputus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu pertama

selesai. Sebagaimana halnya dengan Mediasi dan Konsiliasi, ketentuan sejenis berlaku pula untuk perihal kehadiran, media audio visual jarak jauh, kuasa hukum, dan pembebanan biaya arbitrase serta kuasa hukum. Namun berbeda dengan Mediasi dan Konsiliasi, Arbitrase bersifat terbuka. Permohonan Arbitrase diajukan oleh Pemohon kepada Sekretaris Layanan untuk disampaikan kepada Termohon agar dijawab secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dikirimkan kepada Termohon. Apabila Termohon tidak menyampaikan jawaban dalam jangka waktu yang ditetapkan maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab.

Untuk pemanggilan Para Pihak, ketentuan dan tata caranya relatif sama namun perbedaannya pada Mediasi dan Konsiliasi ketidakhadiran salah satu pihak dapat menyebabkan gugurnya permohonan sementara pada Arbitrase, ketidakhadiran Pemohon akan menyebabkan gugurnya permohonan sedangkan ketidakhadiran Termohon akan menyebabkan berlanjutnya proses Arbitrase namun tanpa kehadiran Termohon.

Tahapan pemeriksaan Arbitrase adalah Pemeriksaan Pendahuluan; Pembuktian; Kesimpulan; dan Putusan; yang prosesnya dilakukan oleh Majelis Arbiter yang beranggotakan 2 (dua) Arbiter sebagai anggota dan 1 (satu) Arbiter sebagai ketua, namun berdasarkan kesepakatan para pihak, pemeriksaan Arbitrase juga dapat dilakukan dengan Arbiter tunggal. Jadwal dari pemeriksaan Arbitrase ditetapkan oleh Arbiter atau Majelis Arbiter.

Masing-masing tahapan Pemeriksaan Arbitrase dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Pendahuluan;

Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan agenda klarifikasi identitas para pihak dilanjutkan dengan pembacaan permohonan dan tanggapan atas permohonan.

2) Pembuktian;

Tahap Pembuktian dilakukan dengan cara para pihak membuktikan dalil pada permohonan beserta tanggapannya. Alat bukti yang dapat digunakan adalah Surat, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli, dalam hal pembuktian, Arbiter juga dapat meminta penjelasan, dokumen tambahan, atau saksi maupun ahli sesuai dengan pertimbangan Arbiter.

3) Kesimpulan; dan

Apabila proses pembuktian telah selesai maka para pihak dapat menyampaikan kesimpulan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak selesainya tahapan pembuktian. Kesimpulan tidak wajib untuk disampaikan, apabila kesimpulan tidak disampaikan maka dianggap para pihak tidak mempergunakan haknya.

4) Putusan

Tata cara perihal putusan diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Arbiter menetapkan Putusan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- b) Dalam hal atas permohonan salah satu pihak, Arbiter dapat menetapkan Putusan Provisionil atau Putusan Sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.
- c) Arbiter dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas segala hal yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, Para Pihak akan dipanggil secara sah agar dapat hadir dalam pemeriksaan tersebut.
- d) Arbiter dalam mengambil putusan berdasarkan keadilan, ketentuan hukum, dan kepatutan.
- e) Kepala Putusan harus mencantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- f) Putusan Arbitrase ditentukan oleh pertimbangan mutlak Arbiter tunggal sedangkan dalam Majelis Arbiter didasarkan pada putusan mayoritas.
- g) Jika di dalam Majelis Arbiter terdapat perbedaan pendapat dari Arbiter mengenai bagian tertentu dari Putusan, perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.
- h) Putusan dibuat tertulis dan memuat pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut.

- i) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Putusan yang telah ditandatangani Arbiter dikirimkan kepada Para Pihak.
- j) Jika ada kesalahan ketik dalam Putusan, salah satu pihak atau Para Pihak dapat memohonkan perbaikan Putusan kepada Sekretaris Layanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Putusan diterima Para Pihak.
- k) Sekretaris Layanan mengirimkan perbaikan Putusan kepada Para Pihak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikirimkannya permohonan perbaikan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- l) Putusan Arbitrase didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat oleh Para Pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Putusan.
- m) Dalam hal Para Pihak tidak melaksanakan Putusan secara sukarela, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan baru ke Ketua Pengadilan Negeri setempat atau dapat pula kemudian Para Pihak bersepakat untuk menuangkan isi Putusan tersebut dalam suatu Akta Perdamaian dan dimintakan pelaksanaan putusannya melalui prosedur yang berlaku di Pengadilan.

Sebagai catatan, sebagaimana halnya dengan Akta perdamaian, Putusan Arbitrase harus memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut namun tidak diperbolehkan memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut.

4. KESIMPULAN

Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak melarang para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa diluar proses peradilan, dimana hal tersebut sejalan dengan kebudayaan Indonesia yang berlandaskan musyawarah. (Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, 2000). Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada rezim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Alternatif Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Tim Unit JDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan, 2018). Penyelesaian sengketa alternatif pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipisah menjadi tiga jenis proses yang dilakukan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. yaitu Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat mengefektifkan pemeriksaan yang dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit, tidak terikat pada suatu aturan yang formal, bersifat sukarela, waktu singkat dan biaya lebih murah. Keputusan yang diambil lebih tepat, dapat mengakomodir kepentingan pihak yang bersengketa, pemeriksaan dan putusan bersifat tertutup tidak dipublikasikan dan tidak ada pihak yang kalah dan menang, putusan yang diambil berdasarkan saling menguntungkan (*win-win solution*). (Syafriada, 2020)

REFERENSI

- Bowersox, D. J. (2007). *Supply Chain Logistic Management Second Edition*. Boston: McGraw Hill.
- Bungin, B. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi ke arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, M. (2000). *ARBITRASE NASIONAL, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gemas, C. (2020, 12 31). *Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa*. Retrieved 12 26, 2022, from <https://christiangamas.net/layanan-penyelesaian-sengketa-lps-lkpp/>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved Mei 19, 2022, from <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

- Kementerian Keuangan. (2021, Oktober 19). *Kemenkeupedia*. Retrieved 19 5, 2022, from <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/17105-tujuan-pengadaan-barangjasa-pemerintah>
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2018). *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2020). *Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Lubis, A. S. (2014, Agustus 7). *Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Apakah Harus Dipedomani?* Retrieved Mei 19, 2022, from BPPK Kementerian Keuangan: [https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip%20dasar%20pengadaan,%2C%20dan%20\(6\)%20akuntabel](https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-malang-artikel-prinsipprinsip-pengadaan-barangjasa-apakah-harus-dipedomani-2019-11-05-0ba5c22f/#:~:text=Adapun%20prinsip%2Dprinsip%20dasar%20pengadaan,%2C%20dan%20(6)%20akuntabel).
- Mamudji, S. S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Margono, S. (2000). *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrasi, Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Maria, S. (2019). *sintaposmaria.blog*. Retrieved 12 27, 2022, from <https://sintaposmaria.blog/2019/03/31/siklus-dan-tahapan-pengadaan-barang-jasa/>
- Ma'ruf, N. (2021, Maret 30). *Sinarpolitan*. Retrieved from [sinarpolitan.com: https://sinarpolitan.com/2021/03/30/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/](https://sinarpolitan.com/2021/03/30/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/)
- Muhammad, A. K. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pengadaan, S. (n.d.). *Sekolah Pengadaan* . Retrieved Mei 19, 2022, from <https://www.sekolahpengadaan.id/pengadaan-barang-dan-jasa/#:~:text=Kegiatan%20pengadaan%20barang%20atau%20jasa%20bertujuan%20untuk%20menghasilkan%20barang%20ataupun,biaya%2C%20jumlah%20penyediaan%20dan%20lokasi>.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung. (2000). *Laporan Penelitian Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang terkait dengan Pengadilan)*. Jakarta : Perpustakaan Mahkamah Agung.
- Rachmad, S. (2011). *ADVOKASI DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi*. Malang: Surya Pena Gemilang.
- Riyanto, H. B. (2020). Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0, . *Jurnal RechtsVinding Volume 9 Nomor 2*.
- Schooner, C. d. (2007). Incrementalism : Eroding the Impediment to a Global Public Procurement Market. *Journal of International Law*, 529.
- Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* , 353 - 370.
- Tim Unit JDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan. (2018). *TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN LKPP*. Banjarmasin: BPK Perwakilan Kalimantan Selatan.
- Undang-Undang Nomor 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. (1999). Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Usman, R. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.